

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Kamis
Tanggal	: 05 Desember 2024
Jam	: 22:40 WIB




FADJRI, S.H. AND PARTNER
ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM




Banda Aceh, 05 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 205 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Ferdiansyah, S.Kel**
NIK : 
Tempat/Tanggal Lahir : 
Alamat : 
e-mail : 

2. Nama : **Muhammad Isa**
NIK : 
Tempat/Tanggal Lahir : 
Alamat : 
e-mail : 

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Sabang Tahun 2024 Nomor Urut 3.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) Fadjri, S.H. (NIA 16.03271)
- 2) Hendry Rachmadhani, S.H. (NIA 10.01008)
- 3) Murtadha, S.H. (NIA 19.03296)
- 4) Ahmad Yani, S.H., M.H., (NIA 21.00458)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor F & P Law Firm yang beralamat di Chek Yukee Lt. 2, Jalan Pinggir Kali, Kp. Baru, Kecaamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, alamat email Tadhabn93@gmail.com, Hp. 085362233969, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

terhadap

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Desa Cot Bak'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang. berdasarkan Keputusan KIP Kota Sabang Nomor 205 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (3-12-2024) pukul 15.36 WIB.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi

Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh **Komisi Independen Pemilihan (KIP)** Kota Sabang;
- b. Bahwa Keputusan **Komisi Independen Pemilihan (KIP)** Kota Sabang Nomor 205 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 bertanggal 03 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (3-12-2024) pukul 15.36 WIB.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan bahwa:
- (1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
- a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c) **pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau**
 - d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 126 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;
- c. Bahwa sesuai Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 127 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Sabang Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a huruf b huruf c huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KIP Kota Sabang
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang dengan jumlah penduduk **42.717 jiwa**. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh **Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang** adalah sebesar **21.962** suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 21.962$ suara (total suara sah) = 439 suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 114 (seratus empat belas) suara.
- h. Bahwa berdasarkan selisih suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor urut 2 di atas, maka Pemohonan Pemohon telah memenuhi syarat Ambang Batas sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- i. Bahwa kemudian selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) di atas, patut Pemohon duga disebabkan oleh adanya pelanggaran pelanggaran, kelalaian dan abainya Penyelenggara Pemilihan terhadap ketentuan peraturan mengenai pemungutan dan perhitungan suara oleh KPPS dan PPS termasuk PPK, yang Pemohon anggap dilakukan dengan kesengajaan yang terstruktur, sistematis dan masif yang sangat merugikan Pemohon;
- j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret

2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [*vide* Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang Nomor 205 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Sabang Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1A

(untuk pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
----	---------------------	-----------------

1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	2.504
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	9.786
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	9.672
Total Suara Sah		21.962

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **9.672** suara.

2. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 114 (seratus empat belas) suara. Yang mana menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

2.1. pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 banyak ditemukan pelanggaran hingga kelalaian dan pengabaian terhadap peraturan yang berlaku yang dilakukan oleh penyelenggara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Pengawas TPS (PTPS) yang bertugas di TPS pada saat melaksanakan proses pemungutan dan perhitungan suara.

2.2. Dari total 60 (enam puluh) TPS yang tersebar di 18 (delapan belas) Desa, 3 (tiga) kecamatan dalam wilayah Kota sabang, Pemohon mendapatkan adanya pelanggaran sebanyak 6 (enam) TPS dimana pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pilkada berikut petunjuk teknis yang harus menjadi rujukan penyelenggara pilkada.

3. Bahwa adapun pelanggaran-pelanggaran hingga kelalaian dan pengabaian terhadap peraturan oleh penyelenggara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Pengawas TPS (PTPS) yang Pemohon maksud di atas, Pemohon uraikan lebih lanjut sebagai berikut:

3.1. Pelanggaran Pemilihan di TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Suka Makmue

- a. Bahwa sesuai fakta Pemohon menemukan adanya pelaksanaan pelayanan pencoblosan/pemungutan suara bagi pemilih yang sakit

di TPS 02 Paya Seunara, dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan yaitu pada pukul 14:00 s/d pukul 15:30 wib oleh KPPS.

- b. Bahwa selanjutnya di TPS 02, saat perhitungan Suara ptugas KPPS melakukannya dengan tergesa-gesa dan dengan suara yang tidak jelas sehingga saksi Pemohon tidak dapat menyaksikan dengan jelas dan telah menimbulkan indikasi adanya kesengajaan dan/atau pelanggaran untuk menguntungkan suara kesalah satu Paslon;
- c. Bahwa ada terselip surat suara gubernur berjumlah 2 lembar dalam kotak suara walikota dan saat dicari tidak ada ditemukannya surat suara gubernur tersebut. Setelah dituangkan kotak suara tersebut ternyata surat suara gubernur yang dicari berada diatas meja KPPS didalam plastik dan saat sebelum mulai penghitungan kotak surat suara di taruh dibawah meja dan didudukin oleh anggota KPPS dan pada saat itu sedang pemadaman listrik di TPS 02 Paya Seunara, saat penghitungan suara Walikota terlalu cepat dan tergesa-gesa dan saat penghitungan surat suara paslon 03 tidak sah dengan alasan tidak tembus saat dicoblos, tapi setelah ada komplain dari saksi untuk mengangkat surat suara kearah lampu ternyata tembus di Nomor Paslon 03 dan dinyatakan sah yang awalnya dikatakan tidak tembus atau tidak sah. Disaat penghitungan suara Gubernur surat suara dituang diatas meja dan kotak suara kosong di perlihatkan ke saksi tetapi saat penghitungan surat suara Walikota, surat suara tidak dituangkan di atas meja dan kotak suara kosong tidak di perlihatkan ke saksi dan massa yang berada diluar TPS untuk memastikan kotak suara sudah kosong atau tidak. Surat suara diambil dari bawah tidak dari atas meja yang semestinya secara transparan
- d. Bahwa mengenai hal tersebut diatas, Saksi Pemohon di TPS 02 sudah beberapa kali mengajukan protes secara lisan kepada Petugas KPPS, namun tidak digubris dan tetap dilanjutkan perhitungan suara.

- e. Bahwa berdasarkan fakta, pada TPS 02 Paya Seunara masih ditemukan adanya pemilih yang sakit yang harus dikunjungi oleh KPPS untuk pemungutan suara, akan tetapi surat suara sisa sudah di silang semua pada saat berakhirnya masa pemungutan suara, sehingga ada banyak masyarakat yang sakit tidak mendapat hak pilihnya meski telah melaporkan kepada KPPS.
- f. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (3) PKPU NO 17 Tahun 2024 Tentang pemungutan dan perhitungan suara dan perhitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota menyebutkan

"pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 wib dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat."

- g. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1774 Tahun 2024 Tentang pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dalam lampirannya halaman 49-50 pada angka 5 huruf b poin 1 s/d 3 disebutkan:

b. Pelayanan terhadap Pemilih kondisi tertentu tersebut dilakukan dengan cara:

- 1) KPPS asal mendatangi Pemilih tersebut dengan diketahui para Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan Pemilih.***
- 2) Pelayanan dilakukan oleh KPPS Keempat dan KPPS Keenam serta dapat didampingi oleh Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS.***
- 3) Waktu pelayanan pengguna hak pilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan pukul 12.00 s.d. pukul 13.00 waktu setempat dengan memperhatikan pelayanan Pemilih yang hadir di TPS dan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara.***
- 4) Perlengkapan yang harus disediakan berupa kantong plastik sedang berwarna gelap, Surat Suara sesuai dengan jenis Pemilihan, daftar hadir sesuai dengan jenis Pemilih, dan tinta serta alat coblos.***

5) Pelayanan kepada Pemilih yang tidak dapat hadir secara langsung tersebut dicatat dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSIKWK.

h. Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2027 disebutkan:

(2) *Ketua KPPS:*

- a. *meneliti pemberian tanda coblos pada surat suara;*
- b. *menunjukkan Surat Suara kepada Saksi, Pengawas TPS dan anggota KPPS, serta dapat dipantau oleh pemantau Pemilihan terdaftar atau masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;*
- c. ***menyampaikan hasil penelitiannya dengan suara yang terdengar jelas; dan***
- d. *mengumumkan hasil perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang terdengar jelas.*

i. Bahwa berdasarkan Pasal 50 PKPU 17 Tahun 2024 menegaskan bahwa:

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan*
- (3) *Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:*
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*

- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan.
- (5) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan tingkatannya berpedoman pada Peraturan Komisi yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.
- j. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Pemohon uraikan diatas, maka dapat disimpulkan petugas KPPS pada TPS 02 telah melakukan pelanggaran dan telah menyalahi prosedur pemilihan sebagaimana ditentukan dalam PKPU NO 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- k. Bahwa akibat terdapatnya pelanggaran oleh KPPS dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara serta pelanggaran prosedur pemilihan sebagaimana disebutkan di atas, mengakibatkan perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang khususnya di TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Suka Makmue sebagai berikut:

TPS 02	PEROLEHAN SUARA		
	Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (PEMOHON)
Jumlah suara sah	61	197	160

Adalah perolehan suara dari hasil pemungutan yang terbukti adanya pelanggaran oleh KPPS dengan tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana Pemohon uraikan diatas, **maka secara sah dan beralasan hukum serta telah memenuhi untuk diputuskan agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Suka Makmue;**

3.2. Pelanggaran Pemilihan di TPS 02 Desa Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya

- a. Bahwa pada saat berlangsungnya pemungutan suara di TPS 02 Desa Aneuk Laot, petugas KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih atas nama Nurafni sebanyak 2 (dua) lembar dimana kedua duanya surat suara untuk pemilihan Gubernur tanpa surat suara untuk pemilihan Walikota Sabang.
- b. Bahwa kemudian pemilih atas nama Nurafni memberitahukan kepada petugas KPPS, bahwa ada kekeliruan dalam surat suara yang diterima, lalu dikembalikan salah satunya kepada petugas TPS dan surat suara tersebut diberikan tanda silang oleh petugas KPPS TPS 02;
- c. Bahwa sekalipun pemilih atas nama Nurafni telah meminta surat suara pengganti kepada petugas KPPS TPS 02, akan tetapi pemilih atas nama Nurafni tidak memperoleh surat suara pengganti dimana seharusnya pemilih atas nama Nurafni memperoleh 1 (satu) surat suara untuk pemilihan walikota/wakil walikota sabang;
- d. Bahwa fakta lainnya, pada saat pemilih atas nama Nurafni meminta kembali untuk diberikannya surat suara untuk pemilihan Walikota, Petugas KPPS tidak merespon dengan cara mengabaikan permintaan pemilih atas nama Nurafni;
- e. Bahwa atas kejadian yang Pemohon uraikan diatas, menyebabkan pemilih atas nama Nurafni kehilangan hak memilih untuk pemilihan walikota dan wakil walikota Sabang. Patut Pemohon menduga dan hal tersebut adalah bentuk kesengajaan petugas KPPS TPS 02 yang

tidak memberikan surat suara pemilihan Walikota Sabang dengan tujuan dan maksud tertentu meghalang-halangi Pemilih yang berakibat merugikan pemilin serta selain itu, juga sangat merugikan Pemohon mengenai mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan/atau untuk menguntungkan salah satu Pasangan Calon Lainnya;

- f. Bahwa atas kejadian pada TPS 02 sebagaimana Pemeohon uraikan di atas, saksi Pemohon di TPS 02 telah mengajukan keberatan dan berlanjut pada pelaporan kepada Panwaslih Kota Sabang oleh Pemohon melalui LO ata nama Basri telah pada tanggal 28 November 2024;
- g. Bahwa Dalam pemilihan umum diakui adanya hak pilih secara universal (*universal suffrage*). Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern. Sejalan dengan pendapat Dieter Nohlen yang mengemukakan bahwa:(*vide: dikutip dari Hasyim Asy'ari, "Pendaftaran Pemilih di Indonesia", Makalah Seminar Internasional "Membangun Sistem Pendaftaran Pemilih Yang Menjamin Hak Pilih Rakyat: Pengalaman Indonesia dan Internasional",Jakarta, 30 Maret 2011, hlm. 1)*)
- "The right to vote, along with freedom of expression, assembly, association, and press, is one of the fundamental requirements of modern constitutional democracy".*
- h. Bahwa selain itu, mengenai Hak pilih warga negara mendapatkan jaminan dalam berbagai instrumen hukum. Sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa:

"Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas."

- i. Bahwa kemudian mengenai hak pilih warga negara lebih ditegaskan lagi dalam Pada tingkat Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak pilih dalam Pasal 43 yang menentukan bahwa:

"Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

- j. Bahwa Tegasnya saksi pemilih yang terdaftar dalam DPT telah kehilangan hak konstitusionalnya sebagai warga negara dalam pilkada 2024 Sehingga berdampak pada rekapan C hasil pemilihan Walikota yang tidak sah. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran prosedur pemilihan dan merugikan hak konstitusional pemilih dimana hanya mendapatkan haknya memilih Gubernur/wakil Gubernur, sedangkan untuk pemilihan Walikota/wakil Walikota dia kehilangan hak pilih dan kesempatan memilih calon walikota/wakil walikota Sabang.
- k. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 menyebutkan bahwa:

(2) Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada ketua KPPS jika Pemilih:

a. menerima Surat Suara dalam keadaan rusak; dan/atau

b. keliru dalam mencoblos Surat Suara.

(3) Ketua KPPS wajib memberikan Surat Suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mencatat Surat Suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.

- l. Bahwa berdasarkan Pasal 182A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa:

*"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan **menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih**, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling*

sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

- m. Bahwa berkaitan dengan kejadian sebagaimana uraian di atas dan dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang Pemohon sebutkan diatas, nyatanya terdapat pelanggaran pemilihan dan melanggar hak konstitusional warga negara dalam pemilihan Kota Sabang oleh KPPS TPS 02 Desa Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya;
- n. Bahwa akibat terdapatnya pelanggaran pelanggaran pemilihan dan melanggar hak konstitusional warga negara dalam pemilihan Kota Sabang oleh KPPS TPS 2 sebagaimana disebutkan di atas, mengakibatkan perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang khususnya di TPS 02 Desa Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya sebagai berikut:

TPS 02	PEROLEHAN SUARA		
	Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (PEMOHON)
Jumlah suara sah	30	123	207

Adalah perolehan suara dari hasil pemungutan yang terbukti adanya pelanggaran pemilihan oleh KPPS dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, maka secara sah dan beralasan hukum serta telah memenuhi **untuk diputuskan agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS 02 Desa Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya.**

3.3. Pelanggaran Pemilihan di TPS 03 Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya

- a. Bahwa berdasarkan fakta, di TPS 03 Pemohon menemukan adanya anggota KPPS yang menutup TPS untuk pemungutan suara telah melewati batas waktu yang ditentukan menurut ketentuan PKPU

- Nomor 17 Tahun 2024 yaitu TPS 03 dibuka sampai dengan pukul 15.00 WIB;
- b. Bahwa atas kejadian sebagaimana di atas, Pemohon melalui LO atas nama Basri dari Tim Pemenangan Pemohon, telah dilapor kepada Panswaslih Kota Sabang dan menurut hemat Pemohon kejadian tersebut sebagai pelanggaran pemilihan yang mengakibatkan kerugian dan mempengaruhi perolehan suara Pemohon di TPS 03 tersebut serta dikhawatirkan adanya indikasi keuntungan dari salah satu pasangan calon lainnya;
 - c. Bahwa mengenai ketetapan waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS secara tegas disebutkan dalam Pasal 9 ayat (3) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa:
"Pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat."
 - d. Bahwa kemudian lebih teknisnya pengaturan waktu pemungutan suara dalam pemilihan ditentukan dengan tegas dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1774 Tahun 2024 dalam lampirannya BAB II angka 1 huruf a poin 7) yang menegaskan:
Pengaturan waktu kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap disarankan dibagi menjadi 6 (enam) kelompok jadwal kehadiran yang diurutkan sesuai dengan nomor urut dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih secara proporsional, yaitu pukul:
 - a) 07.00 s.d. pukul 08.00 waktu setempat;
 - b) 08.00 s.d. pukul 09.00 waktu setempat;
 - c) 09.00 s.d. pukul 10.00 waktu setempat;
 - d) 10.00 s.d. pukul 11.00 waktu setempat;
 - e) 11.00 s.d. pukul 12.00 waktu setempat; dan
 - f) 12.00 s.d. pukul 13.00 waktu setempat.
 - e. Bahwa khusus untuk pemilihan di wilayah provinsi Aceh, melalui Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil

Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2024 pada diktum KEDUA menyebutkan:

"Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam wilayah Provinsi Aceh, dimulai dari Pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 14.00 WIB waktu setempat."

- f. Bahwa dalam keputusan KIP Aceh yang sama juga, pada diktum KEEMPAT menyebutkan:

"pelaksanaan Pemungutan Suara akan tetap dilanjutkan setelah pukul 14.00 WIB dengan ketentuan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah mendaftar di TPS"

- g. Bahwa berkaitan dengan kejadian sebagaimana uraian di atas dan dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang Pemohon sebutkan diatas, nyatanya terdapat pelanggaran pemilihan dan melanggar prosedur Pemungutan Suara dalam pemilihan Kota Sabang oleh KPPS TPS 03 Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya;
- h. Bahwa akibat terdapatnya pelanggaran pelanggaran dalam hal tidak sesuai prosedur pemungutan suara dalam pemilihan Kota Sabang oleh KPPS TPS 03 sebagaimana disebutkan di atas, mengakibatkan perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang khususnya di TPS 03 Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya sebagai berikut:

TPS 03	PEROLEHAN SUARA		
	Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (PEMOHON)
Jumlah suara sah	26	200	152

Adalah perolehan suara dari hasil pemungutan yang terbukti adanya pelanggaran pemilihan oleh KPPS dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, maka secara sah dan beralasan hukum serta telah memenuhi **untuk diputuskan agar**

dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS 03 Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya.

3.4. Pelanggaran Pemilihan di Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya

TPS 03

- a. Bahwa Pemohon menemukan pada TPS 03 adanya kertas Suara yang di coblos di TPS 03 kebanyakan rusak akibat bahan pencoblos atau paku yang tumpul yang berakibat banyak surat suara yang robek dan rusak. Atas hal ini sudah disampaikan keberatan untuk di ganti oleh saksi Pemohon di TPS dan juga Ketua Panwascam yang hadir untuk melakukan pencoblosan hak pilihnya;
- b. Bahwa atas kejadian tersebut KPPS TPS 03 tidak dilaksanakan dan berlanjut sampai akhir waktu pencoblosan yang mengakibatkan 54 kertas suara harus berakhir menjadi kertas surat suara rusak.
- c. Bahwa selanjutnya Pemohon mendapatkan adanya kejadian Pemilih (dikunjungi karena sakit) yang seharusnya memilih di TPS 01, namun dikarenakan kelalaian petugas KPPS di TPS 03, maka pemilih tersebut menggunakan Hak Pilihnya pada TPS 03, setelah disadari bahwa ada kekeliruan pemilih lain yang masuk memilih di TPS tersebut, maka agar terdata pada absensinya TPS 03, KPPS TPS 03 memasukkan nama pemilih lain dan menyesuaikan dengan undangan yang ada di TPS 03.
- d. Bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, maka dapat disimpulkan terlapor yaitu petugas KPPS pada TPS 03 menyalahi prosedur pemilihan sebagaimana ditentukan dalam PKPU NO 17 Tahun 2024 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
- e. Bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (3) huruf a PKPU NO 17 Tahun 2024 menegaskan apabila berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam

ketentuan peraturan perundang undangan, sehingga fakta sebagaimana disebut diatas telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan Pemungutan Suara ulang sebagaimana ketentuan pada ayat (2);

- f. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Pemohon uraikan diatas, maka dapat disimpulkan petugas KPPS pada TPS 03 telah melakukan pelanggaran dan telah menyalahi prosedur pemilihan sebagaimana ditentukan dalam PKPU NO 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- g. Bahwa akibat terdapatnya pelanggaran oleh KPPS dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara serta pelanggaran prosedur pemilihan sebagaimana disebutkan di atas, mengakibatkan perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang khususnya di TPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya sebagai berikut:

TPS 03	PEROLEHAN SUARA		
	Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (PEMOHON)
Jumlah suara sah	60	187	147

Adalah perolehan suara dari hasil pemungutan yang terbukti adanya pelanggaran oleh KPPS dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, **maka secara sah dan beralasan hukum serta telah memenuhi untuk diputuskan agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU)** pada TPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya.

TPS 05

- a. Bahwa kemudian Pemohon menemukan adanya kejadian di TPS 02, yang mana Pemilih (dikunjungi karena sakit) yang seharusnya

memilih di TPS 02, namun dikarenakan kelalaian petugas KPPS di TPS 05, maka pemilih tersebut menggunakan Hak Pilihnya pada TPS 05, setelah disadari bahwa ada kekeliruan pemilih lain yang masuk memilih di TPS 05 tersebut, maka agar terdata pada absensinya TPS 05 atas kesepakatan Bersama dengan para saksi dan pengawas TPS serta KPPS 05, memasukkan nama pemilih lain dan menyesuaikan dengan undangan yang ada di TPS 05.

- b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dapat disimpulkan terlapor yaitu petugas KPPS pada TPS 05 menyalahi prosedur pemilihan sebagaimana ditentukan dalam PKPU NO 17 Tahun 2024 tentang pemungutan dan perhitungan suara dan perhitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
- c. Bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (3) huruf a PKPU NO 17 Tahun 2024 menegaskan apabila berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan, sehingga fakta sebagaimana disebut diatas telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan Pemungutan Suara ulang sebagaimana ketentuan pada ayat (2).
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Pemohon uraikan diatas, maka dapat disimpulkan petugas KPPS pada TPS 05 telah melakukan pelanggaran dan telah menyalahi prosedur pemilihan sebagaimana ditentukan dalam PKPU NO 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- e. Bahwa akibat terdapatnya pelanggaran oleh KPPS dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara serta pelanggaran prosedur pemilihan sebagaimana disebutkan di atas, mengakibatkan perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Sabang khususnya di TPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya sebagai berikut:

TPS 05	PEROLEHAN SUARA		
	Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (PEMOHON)
Jumlah suara sah	65	197	109

Adalah perolehan suara dari hasil pemungutan yang terbukti adanya pelanggaran oleh KPPS dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, **maka secara sah dan beralasan hukum serta telah memenuhi untuk diputuskan agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU)** pada TPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya.

3.5. Pelanggaran di TPS 01 Anoe Itam, Kecamatan Suka Jaya

- a. Bahwa di TPS 01, Pemohon menemukan adanya kejadian dimana anggota KPPS menutup TPS melewati waktu yang ditentukan yaitu pukul 14.00, sedangkan TPS 01 Anoi Itam ditutup pukul 14.30.
- b. Bahwa selanjutnya anggota KPPS masih melakukan rapat perhitungan suara melewati waktu yang dilaporkan pada form C1 hasil salinan yaitu pukul 21.30, sedangkan di lapangan KPPS masih melakukan rapat perhitungan hingga pukul 23.00.
- c. Bahwa akibat dari penutupan TPS yang melewati jadwal dan aktivitas rapat perhitungan suara yang melewati waktu dikhawatirkan adanya indikasi keuntungan dari salah satu paslon. Sehingga telah merugikan dan patut diduga telah mempengaruhi perolehan suara Pemohon di TPS 01;
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Pemohon uraikan diatas, maka dapat disimpulkan petugas KPPS pada TPS 01 telah melakukan pelanggaran dan telah menyalahi prosedur pemilihan sebagaimana ditentukan dalam PKPU NO 17 Tahun 2024 Tentang

Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

- e. Bahwa akibat terdapatnya pelanggaran oleh KPPS TPS 01 dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara serta pelanggaran prosedur pemilihan sebagaimana disebutkan di atas, mengakibatkan perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang khususnya di TPS 01 Anoe Itam, Kecamatan Suka Jaya sebagai berikut:

TPS 05	PEROLEHAN SUARA		
	Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (PEMOHON)
Jumlah suara sah	32	234	211

Adalah perolehan suara dari hasil pemungutan yang terbukti adanya pelanggaran oleh KPPS dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, **maka secara sah dan beralasan hukum serta telah memenuhi untuk diputuskan agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU)** pada TPS 01 Anoe Itam, Kecamatan Suka Jaya.

4. Bahwa berkaitan dengan kejadian-kejadian yang mengarah kepada pelanggaran pemilihan sebagaimana yang telah Pemohon uraikan di atas pada angka 2 s/d 3 di atas, menurut hemat Pemohon pelanggaran pemilihan tersebut secara gamblang dilakukan kesengajaan yang terstruktur, sistematis dan masif yang sangat merugikan dan mempengaruhi perolehan suara Pemohon Berkaitan dengan pelanggaran tersebut;
5. Bahwa selain itu, Pemohon menyampaikan keberatan juga atas adanya pelanggaran tersebut diatas di Pleno Kecamatan serta Pemohon telah melaporkan ke Panwaslih Kota Sabang sebanyak 6 (enam) Laporan Pengaduan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - 2.1. Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang Nomor 205 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024 pukul 15.36 WIB. Atau
 - 2.2. Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang Nomor 205 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024 pukul 15.36 WIB, sepanjang mengenai perolehan suara di:
 - 2.2.1. TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Suka Makmue
 - 2.2.2. TPS 02 Desa Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya
 - 2.2.3. TPS 03 Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya
 - 2.2.4. TPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya
 - 2.2.5. TPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya
 - 2.2.6. TPS 01 Anoe Itam, Kecamatan Suka Jaya
3. Menyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan adanya pelanggaran prosedur pelaksanaan berupa pelanggaran administrasi terhadap tata cara pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di :
 - 3.1. TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Suka Makmue
 - 3.2. TPS 02 Desa Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya
 - 3.3. TPS 03 Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya
 - 3.4. TPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya
 - 3.5. TPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya
 - 3.6. TPS 01 Anoe Itam, Kecamatan Suka Jaya
4. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di:
 - 4.1. TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Suka Makmue;
 - 4.2. TPS 02 Desa Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya;

- 4.3. TPS 03 Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya;
 - 4.4. TPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya;
 - 4.5. TPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya;
 - 4.6. TPS 01 Anoe Itam, Kecamatan Suka Jaya
5. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

1. FADJRI, S.H.

2. HENDRY RACHMADHANI, S.H.

3. MURTADHA, S.H.

4. AHMAD YANI, S.H., M.H.